

Petunjuk Teknis

Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat di SD



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Jakarta, Oktober 2015

Petunjuk Teknis

Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat di SD



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Jakarta, Oktober 2015

KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Sejak tahun 1935 Ki Hajar Dewantara mencetuskan bahwa keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat merupakan tri sentra pendidikan. Kemitraan yang baik di antara ketiganya yang dilandasi semangat gotong royong diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Dalam kemitraan itu, pelaku pendidikan di satuan pendidikan dan orang tua di rumah mempunyai peran sangat menentukan. Untuk menguatkan kemitraan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan dan program untuk menguatkan kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat juga merupakan salah satu respon atas semakin maraknya aksi kekerasan, termasuk kekerasan seksual, intimidasi, penggunaan obat-obatan terlarang, dan banyak gejala sosial lain yang memprihatinkan. Kondisi ini jelas sangat menghambat terbangunnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak yang mengakibatkan tidak optimalnya perkembangan potensi mereka. Program ini merupakan penguatan karena selama ini kemitraan ketiganya sudah terbangun, namun masih belum optimal.

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan melalui kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terwujudnya petunjuk teknis ini.

Jakarta, 1 Oktober 2015

Direktur Jenderal,



H. Harris Iskandar, Ph.D.

NIP. 196204291986011001

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA

Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebuah keniscayaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. Selain prestasi belajar, penumbuhan karakter juga membutuhkan peran keluarga. Kerjasama dan keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di satuan pendidikan dan lingkungan keluarga merupakan kunci keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Keberhasilan akan semakin tinggi apabila terjalin pula kemitraan antara sekolah dengan unsur masyarakat pendukung pendidikan seperti komite sekolah, paguyuban orang tua, organisasi profesi pendidik/tenaga kependidikan, dan dewan pendidikan. Keterlibatan ketiga unsur ini diharapkan dapat dimotori oleh penyelenggara satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/K, dan satuan PNF.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan kemitraan tersebut sehingga terbangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi dengan dilandasi semangat gotong royong.

Petunjuk Teknis Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat di SD ini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, dasar hukum, konsep dan prinsip kemitraan, pelaksanaan kemitraan, dan evaluasi pelaksanaan kemitraan keluarga dan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya satuan pendidikan dapat memodifikasi, menambah, atau mengurangi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Prinsipnya ekosistem pendidikan terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan. Demikian pula petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan kebutuhan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga upaya yang kita lakukan ini menjadi amal kebajikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Jakarta, 1 Oktober 2015

Direktur,



Dr. Sukiman, M.Pd.

NIP 196006151981021001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA SAMBUTAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A.Latar Belakang | 1 |
| B.Tujuan | 3 |
| C.Manfaat..... | 4 |
| D.Sasaran | 4 |
| E.Dasar Hukum | 5 |
| BAB II. KONSEP DAN PRINSIP KEMITRAAN | |
| PENDIDIKAN KELUARGA | 6 |
| A.Pengertian | 6 |
| B.Tujuan Kemitraan dalam Pelaksanaan Pendidikan Keluarga..... | 7 |
| C.Prinsip Kemitraan..... | 8 |

| | |
|--|----|
| BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN KEMITRAAN | |
| PENDIDIKAN KELUARGA | 9 |
| A. Penguatan Peran Masing-masing Pelaku..... | 9 |
| B. Laman Pendidikan Keluarga | 15 |
| C. Model Kemitraan Antar Pelaku | 16 |
| D. Kegiatan Pelibatan Orang Tua di Sekolah | 17 |
| E. Pengembangan Budaya Sekolah | 23 |
| F. Hasil yang Akan Dicapai | 24 |
| | |
| BAB IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN..... | 28 |
| A. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Pihak Sekolah | 28 |
| B. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota..... | 34 |
| C. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Propinsi..... | 34 |
| D. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 35 |
| | |
| BAB V. PENUTUP..... | 36 |

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 12 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. Bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi, akan tetapi di luar kelas pun juga terjadi proses pembelajaran yang tidak kalah penting.

Pada satuan tingkat sekolah dasar, siswa merupakan anak didik yang perlu untuk di arahkan, dikembangkan, dan dijembatani ke arah perkembangannya yang bersifat kompleks. Maka dari itu pendidikan di sekolah dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan yang lebih mengarahkan dan lebih banyak memotivasi siswa untuk belajar. Hal tersebut karena siswa sekolah dasar merupakan anak yang unik

dan perlu perhatian. Latar belakang keunikan mereka terlihat pada perubahan berbagai aspek baik sikap, gerak, dan inteligennya sehingga mempengaruhi perkembangannya.

Pada masa sekolah dasar awal keterikatan anak dengan orang tua masih kuat. Sampai usia 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Selepas usia ini pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. Interaksi anak dengan orang tua/pengasuh serta kondisi lingkungan rumah memberikan pengaruh menetap dan jangka panjang pada kematangan perkembangan dan kesuksesan pendidikan anak. Sebagai elemen dalam ekosistem yang terdekat pada anak, orang tua/pengasuh di rumah mempunyai banyak keunggulan dan kesempatan untuk menjadi berdaya membentuk perilaku dirinya dan anaknya dalam sistem keluarga.

Keselarasn pendidikan yang dilaksanakan satuan pendidikan dan di rumah diakui oleh para ahli pendidikan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak secara menyeluruh. Proses pendidikan terutama pendidikan di sekolah dasar akan berhasil bila keseluruhan ekosistem di sekeliling anak bergerak selaras dan tidak saling menegasikan.

Praktik pengasuhan sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya dan kondisi lingkungan keluarga. Layanan dan program pemerintah tidak melakukan penyeragaman, namun menyambut keberagaman budaya untuk memperkaya rujukan dan berkontribusi pada perbaikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dengan tujuan untuk memberikan penguatan kemitraan antara sekolah, orang tua/keluarga dan masyarakat.

Banyak praktik yang baik (*best practise*) tentang pendidikan bagi orang tua yang didukung oleh riset dan bukti lapangan yang telah dilakukan oleh berbagai gerakan masyarakat, institusi (termasuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal), perguruan tinggi. Praktik-praktik baik ini perlu disebarluaskan agar menjadi rujukan bagi satuan pendidikan.

Untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penguatan kemitraan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat pada sekolah dasar maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyusun Petunjuk Teknis Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan pendidikan, dan Masyarakat di Sekolah Dasar.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penguatan kemitraan keluarga pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar, bagi:

1. Pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
2. Pelaksana yang langsung mengimplementasikan program pendidikan keluarga yaitu satuan pendidikan formal maupun nonformal di semua jenjang dan jenis;

3. Pelaksana operasional di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar; dan
4. Organisasi mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program di semua satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar.

C. Manfaat

1. Secara Umum:
Untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi pelaksana kebijakan, satuan pendidikan formal dan non formal, organisasi mitra dalam pelaksanaan kemitraan pendidikan keluarga
2. Secara Khusus:
Agar peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan komite sekolah serta para orang tua mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan keluarga.

D. Sasaran

1. Orang tua
2. Wali kelas / Guru BK
3. Kepala sekolah
4. Komite sekolah
5. Organisasi mitra
6. Masyarakat
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
8. Dinas Pendidikan Provinsi

E. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Bab II

KONSEP DAN PRINSIP KEMITRAAN PENDIDIKAN KELUARGA

A. Pengertian

1. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terikat hubungan darah dan pernikahan, berkumpul dan tinggal di satu tempat/atap dalam keadaan saling ketergantungan dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak-anak mereka.
2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Komite Sekolah adalah organisasi mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
4. Kemitraan tri pusat pendidikan adalah jalinan kerjasama antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat yang berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing dengan berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan

untuk berkorban untuk membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.

5. Karakter adalah akhlak, budi perkerti yang mengacu pada nilai-nilai dan kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang mencakup karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
6. Budaya prestasi adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari warga sekolah yang terkait dengan pencapaian prestasi, baik prestasi sekolah sebagai institusi maupun prestasi individual peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi masing-masing.

B. Tujuan Kemitraan dalam Pelaksanaan Pendidikan Keluarga

Tujuan Umum

Penguatan kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai Trisentra Pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik

Tujuan Khusus

1. Memperkuat kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan aman;
2. Meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung belajar anak di sekolah;
3. Meningkatkan peran keluarga dalam menciptakan suasana rumah yang mendukung anak belajar dengan aman dan nyaman;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan anak di masyarakat.

C. Prinsip Kemitraan

Suatu kemitraan orang tua yang baik akan terjadi apabila:

- a. Kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai.
- b. Semangat gotong-royong dan kebersamaan.
- c. Saling melengkapi dan memperkuat.
- d. Saling asah, saling asih, dan saling asuh.
- e. Semua upaya ditujukan untuk kepentingan terbaik peserta didik.

Strategi penguatan kemitraan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat di SD/Sederajat adalah langkah-langkah pelaksanaan program secara bertahap, sistematis, dan terencana yang disepakati bersama dalam jangka waktu paling singkat selama setahun.

Bab III

STRATEGI PENGUATAN KEMITRAAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN KOMITE SEKOLAH

Strategi penguatan kemitraan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat di SD/Sederajat adalah langkah-langkah pelaksanaan program secara bertahap, sistematis, dan terencana yang disepakati bersama dalam jangka waktu paling singkat selama setahun.

A. Penguatan Peran Masing-masing Pelaku

1. Peran Keluarga

Keluarga adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu keluarga sebagai pendidik pertama dan utama harus terlibat aktif dalam memajukan pendidikan anak mereka secara proporsional, dengan tetap menghargai kelembagaan sekolah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar keluarga dapat berperan lebih optimal, antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pola asuh positif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak.

- b. Ketersediaan waktu orang tua untuk mendampingi dan berinteraksi dengan anak di rumah secara cukup baik kualitas maupun kuantitasnya.
- c. Ketersediaan waktu orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah sesuai dengan program yang disepakati.

Adapun peran keluarga dalam konteks pendidikan bagi anaknya di usia remaja ini antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong berkembangnya kreatifitas anak.
- b. Menjalinkan interaksi dan komunikasi yang hangat penuh kasih sayang dengan anaknya.
- c. Memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anaknya untuk berprestasi.
- d. Menjalinkan hubungan dan komunikasi yang aktif dengan sekolahnya untuk menciptakan lingkungan budaya belajar yang kondusif.
- e. Melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.

2. Peran Sekolah

Sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan merupakan pihak yang juga bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan yang diselenggarakannya. Keberhasilan tersebut bukan saja diukur dari pencapaian prestasi akademik, tetapi juga tumbuhnya karakter yang kuat dalam diri anak. Oleh karena itu, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus

mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan sehat yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan sistem manajemen yang memberikan keleluasaan pada sekolah untuk mengelola urusannya sendiri dengan melibatkan masyarakat (komite sekolah, orangtua, dan tokoh masyarakat) menuju pendidikan yang berkualitas.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) mengamanatkan, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.” Dengan demikian menjadi kewajiban setiap sekolah melaksanakan amanat UU Sisdiknas ini dengan melaksanakan MBS. Untuk itu sekolah harus membuka diri untuk mendorong pelibatan dan peran serta komite sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat dalam menyusun program sekolah dan pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Menyusun visi, misi, dan rencana kerja sekolah bersama guru dan membahasnya bersama komite sekolah, perwakilan siswa, perwakilan orang tua, dan tokoh masyarakat sekitar.
- b. Keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya sekolah.
- c. Menyelesaikan permasalahan sekolah secara terbuka dan melibatkan unsur sekolah.

Secara khusus peran sekolah dapat dijabarkan menjadi peran unsur-unsur yang ada dalam organisasi sekolah, meliputi:

a. Peran Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab utama berlangsungnya proses pendidikan di sekolah memiliki peran sebagai:

- 1) Pembuat kebijakan yang mendukung terselenggaranya penguatan kemitraan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah.
- 2) Pengelola sumber daya manusia warga sekolah dan anggaran yang ada baik di sekolah maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program kemitraan.
- 3) Penjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang pelaksanaan program kemitraan.
- 4) Mitra utama komite sekolah.
- 5) Pengendalian seluruh pelaksanaan program sekolah.

b. Peran Wali Kelas

Wali memiliki peran penting sebagai wakil orang tua di sekolah. Wali kelas wajib memiliki hubungan personal dengan para siswa di kelas yang berada di bawah tanggung jawabnya. Peran penting wali kelas antara lain:

- 1) Sebagai pengganti orang tua di sekolah.
- 2) Sebagai mediator terhadap kepentingan siswa di sekolah.
- 3) Menjalin komunikasi aktif dengan pihak keluarga.

4) Melakukan pembinaan dan pemberian motivasi kepada kelas yang dibinanya.

5) Memperjuangkan kepentingan kelas dan siswa yang dibinanya.

c. Peranan Guru

Guru memiliki tanggung jawab utama sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing dalam proses belajar-mengajar. Peranan guru dalam program penguatan kemitraan keluarga adalah sebagai:

- 1) Pendukung kebijakan program penguatan kemitraan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat di sekolah.
- 2) Motivator dan inisiator dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya prestasi siswa.
- 3) Bersama dengan Kepala sekolah dan komite sekolah mengevaluasi pencapaian hasil program penguatan kemitraan.
- 4) Membantu wali kelas dalam menyampaikan informasi keadaan kelas, misalnya menginformasikan jika ada siswa yang tidak masuk agar ditindaklanjuti wali kelas.

3. Peran Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan salah satu komponen MBS yang diamanatkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. “Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan” (Pasal 1 Butir 25). “Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan” (Pasal 56 ayat (3)).

Komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator terhadap kepentingan sekolah. Pemberian pertimbangan dilakukan mulai dari penyusunan rencana kerja hingga ke pelaksanaannya. Dukungan diberikan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. Peran sebagai pengontrol diperlukan agar terbangun sistem pengawasan internal serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya. Sedangkan peran sebagai mediator dilakukan jika terjadi benturan kepentingan yang membutuhkan mediasi untuk penyelesaiannya. Semua itu ditujukan untuk kepentingan terbaik sekolah, agar pencapaian tujuan sekolah terlaksana secara efektif dan efisien.

Peranan Komite Sekolah mengacu pada lima prinsip yaitu fokus pada mutu, bottom-up planning and decision making, manajemen yang transparan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peranan Komite Sekolah dalam program penguatan kemitraan pendidikan keluarga di SD adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan sekolah.
- b. Melaksanakan kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan bersama dengan pihak sekolah dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bersama dengan kepala sekolah dan guru mengevaluasi pelaksanaan program penguatan kemitraan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.


B. Laman Pendidikan Keluarga

Laman pendidikan keluarga adalah laman resmi yang disediakan sebagai pusat rujukan, referensi, dan media komunikasi antar pelaku, terutama orang tua, satuan pendidikan, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan. Alamat laman pendidikan keluarga adalah www.pendidikankeluarga.kemdikbud.go.id.

Laman pendidikan keluarga berisi artikel-artikel; panduan parenting umum; panduan parenting untuk anak usia PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK; contoh-contoh praktik baik dari keluarga yang dinilai berhasil maupun sekolah rujukan; dan media komunikasi antara orang tua, satuan pendidikan, dan masyarakat. Praktik baik dari keluarga maupun sekolah diharapkan dapat menginspirasi keluarga dan sekolah lain yang membaca. Contoh baik ini akan terus diperbanyak sehingga semakin beragam dan dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Laman ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama, selain rujukan-rujukan lain yang telah ada di masyarakat maupun dunia maya.

C. Model Kemitraan Antar Pelaku

Kemitraan antar pelaku pendidikan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah, dapat digambarkan apabila setiap unsur dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara baik. Kemitraan ini ditujukan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi semua warga sekolah, khususnya siswa. Oleh karena itu, manfaat dari kemitraan ketiga unsur tersebut harus mengarah pada siswa. Model kemitraan tersebut dapat digambarkan seperti berikut.



Model Kemitraan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

D. Kegiatan Pelibatan Orang Tua di Sekolah

1. Pertemuan pada Hari Pertama Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah baik bagi siswa baru maupun siswa lama merupakan hal yang istimewa. Bagi siswa baru, hari itu merupakan kali pertama mereka memasuki jenjang sekolah. Sedangkan bagi siswa lama, hari itu adalah hari pertama duduk di kelas yang lebih tinggi. Mereka semua memiliki harapan-harapan terhadap pihak sekolah.

Pertemuan pada hari pertama ini sebaiknya dilaksanakan di dalam kelas, dikoordinasikan dan dipimpin oleh wali kelas dengan dihadiri oleh siswa, dan orang tua. Akan lebih baik jika mengundang keterlibatan perwakilan komite sekolah untuk bergabung di masing-masing kelas. Agenda pertemuan ini antara lain:

- Perkenalan antar orang tua (bagi siswa baru).
- Menjelaskan program dan agenda kelas selama satu tahun.
- Bagi kelas baru (kelas 1), untuk menjelaskan aturan sekolah serta hak/kewajiban siswa dan orang tua; sedangkan bagi kelas 2 sampai dengan kelas 6, untuk penegasan kembali aturan yang ada atau jika terjadi perubahan/penambahan.
- Menjelaskan harapan sekolah atas kerjasama dan dukungan pihak keluarga dalam kegiatan sekolah maupun di rumah.
- Membentuk "Paguyuban Orang Tua" tingkat kelas, sebagai wadah komunikasi antar orang tua serta saling kerjasama

dan membantu dengan berasaskan kebersamaan dan gotong-royong.

- f. Mencatat nama, alamat, dan nomor kontak para orang tua dan wali kelas.
- g. Menyepakati masalah penggunaan telepon seluler bagi siswa.
- h. Menyepakati teknik komunikasi antara orang tua/wali, wali kelas, dan siswa, misalnya:
 - 1) Orang tua wajib memberi tahu wali kelas (dapat melalui SMS) apabila anaknya berhalangan hadir dengan disertai alasannya.
 - 2) Jika ketidakhadiran siswa tanpa berita, maka wali kelas wajib menanyakan kepada orang tua melalui SMS dan orang tua wajib menjelaskannya.
 - 3) Wali kelas wajib memberi tahu orang tua secara objektif (bisa melalui SMS) apabila siswa melakukan perbuatan terpuji atau tercela, misalnya terpilih menjadi ketua kelas, menjadi komandan upacara, mewakili kelas/sekolah dalam acara tertentu, atau berbuat kebajikan, dan juga informasi negatif seperti terlibat dalam perkelahian, dll. Apabila keterlibatan siswa belum jelas, agar menggunakan kata-kata 'diduga'.
 - 4) Mengundang orang tua sewaktu-waktu diperlukan.
 - 5) Mengadakan pertemuan dengan para siswa pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya minimal tiga

bulan sekali, untuk memotivasi dan mengevaluasi perkembangan siswa.

- 6) Menerima pengaduan dan keluhan-keluhan siswa secara bijak, sebagai pengganti orang tua di sekolah.
 - 7) Menerima kehadiran orang tua untuk berkonsultasi.
 - 8) Melakukan komunikasi lain yang dibutuhkan.
 - 9) Khusus guru kelas kelas 6 agar lebih intensif mendampingi siswa untuk kesiapan menghadapi ujian akhir dan persiapan masuk SMP.
- i. Wali kelas wajib mencatat semua komunikasi dengan orang tua dan siswa, baik yang dilakukan secara informal melalui SMS atau telepon maupun formal melalui surat atau pertemuan dengan orang tua. Buku catatan komunikasi dengan orang tua atau Buku Penghubung Wali Kelas dengan Orang Tua, sekurang-kurangnya berisi:
- 1) Data nama anak, status anak (anak tunggal, sulung, bungsu, kedua dari empat saudara, anak tiri ibu/bapak, anak angkat, anak famili) nama kedua orang tua/wali, pekerjaan kedua orang tua/wali, alamat orang tua/wali dan anak (jika alamatnya berbeda-beda tulis semua), nomor telepon seluler kedua orang tua/wali, kondisi anak (keadaan fisik/mental), dan data pribadi lain yang patut diketahui wali kelas guna mengetahui latar belakang keluarga dan mempermudah komunikasi.

- 2) Catatan komunikasi dengan orang tua/wali, baik catatan positif maupun negatif yang mencakup tanggal, jam, dan isi komunikasi, contoh:
- a) Tgl 8 Oktober 2015 pkl 06.15 orang tua Toni SMS bahwa Toni tidak masuk sekolah karena sakit.
 - b) Tgl 15 Oktober 2015 pkl 09.20 wali kelas SMS pada orang tua Frengky karena tidak hadir sekolah tanpa berita. Pkl 09.35 orang tua Frengky SMS memberitahu bahwa anaknya tadi pkl 06.15 sudah berangkat ke sekolah, tetapi balik lagi karena karena merasa tidak enak badan. Saat ini Frangky sedang kami bawa ke dokter untuk diperiksa dan mohon maaf belum sempat memberi tahu.
 - c) Dan catatan komunikasi lain yang diperlukan.
- j. Catatan komunikasi di atas menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian sikap siswa yang akan dituangkan dalam buku Raport.
 - k. Orang tua dapat mengusulkan kegiatan positif untuk dijadikan agenda kelas atau bahkan sekolah.
 - l. Menepakati dan menjadwalkan agenda kelas orang tua (*parent class*), sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - m. Khusus wali kelas kelas 6, menjelaskan jadwal ujian, perlunya pemberian aktivitas kepada anak pasca ujian dan pasca pengumuman kelulusan di bawah arahan

orang tua, serta merencanakan acara perpisahan kelas yang dihadiri seluruh siswa, orang tua, dan wali kelas, sebelum acara perpisahan sekolah.

- n. Khusus wali kelas kelas 1 sampai dengan 5, menjelaskan agenda pentas kelas pada akhir tahun ajaran yang akan disaksikan oleh para orang tua, guru, dan komite sekolah sebagai agenda tahunan.
2. Kelas Orang Tua (*Parent class*)
- Kelas orang tua (*parent class*) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Pertemuan ini wajib dihadiri oleh orang tua. Tema pertemuan disepakati bersama orang tua, sedangkan nara sumbernya dapat berasal di antara orang tua atau nara sumber lain sesuai kesepakatan. Waktunya pun apakah akan menggunakan hari kerja dan jam kerja, hari kerja tetapi sore hari (di luar jam kerja) atau hari libur, atau mungkin hari libur. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan pencerahan terhadap masalah tertentu yang ingin diketahui. Pengelolaan pertemuan ini dilakukan oleh Paguyuban Orang Tua.
3. Pentas Akhir Tahun
- Pentas akhir tahun merupakan kegiatan puncak akhir tahunan yang dilaksanakan serentak di seluruh sekolah secara nasional. Waktunya setelah selesai ujian akhir semester (UAS) semester kedua. Pentas ini untuk kelas 1 dan 5, sedangkan kelas 6 dilaksanakan pada acara perpisahan.

Acara pentas kelas ini wajib diikuti semua siswa per kelas (bukan perwakilan siswa) secara bersama-sama untuk kelas 1 dan 5 atau dengan hari berbeda sesuai dengan kondisi setempat. Dalam hal kelas ada kelas paralel, maka festival pentas kelas ini dapat dilombakan antar kelas dengan memberi apresiasi (tropi/piala) kepada tampilan kelas terbaik I, II, III, dst. sehingga semua kelas memperoleh apresiasi.

Bentuk dan tema pentas kelas ini bebas, boleh sekedar bernyanyi bersama, bermain musik, bermain drama, berdeklamasi, atau menampilkan dan menjelaskan hasil kajian (karya kelas). Guru kelas berperan mengarahkan penampilan kelas bekerjasama dengan paguyuban orang tua. Pentas akhir tahun ini merupakan proyek bersama, orang tua, guru, dan siswa. Implikasi pembiayaan persiapan dan pelaksanaan pentas kelas ini dibebankan secara gotong royong (subsidi silang) pada orang tua melalui paguyuban orang tua.

Acara ini bertujuan untuk pengembangan bakat, minat, dan kreativitas siswa di bidang seni suara, musik, drama, atau kegiatan tertentu. Penampilan siswa disaksikan oleh para orang tua, guru, wali kelas, komite sekolah, dewan pendidikan, dan unsur masyarakat lainnya.

4. Kegiatan dan/atau Pelibatan Orang Tua Lainnya

a. Keterlibatan Orang tua Dalam Acara Bersama

Keterlibatan orang tua dalam acara bersama adalah kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran yang dilakukan di luar kelas

(outing activities). Tujuan pelibatan orang tua adalah untuk menjalin kebersamaan. Kegiatan bersama dapat dikaitkan dengan peringatan hari besar nasional seperti peringatan keluarga atau hari ibu.

b. Rapat Khusus (*Case Conference*)

Rapat khusus atau *Case Conference* merupakan rapat tentang kasus kesiswaan. Rapat dapat dipimpin oleh orang yang paling mengetahui persoalan bimbingan konseling khususnya tentang kasus yang bersangkutan dengan tujuan agar diperoleh jalan yang paling tepat, sehingga masalah dapat diatasi dengan baik. Rapat khusus ini dapat diadakan dengan mengundang semua orang tua atau sebagian saja yang terkait dengan kasus khusus ini.

E. Pengembangan Budaya Sekolah

Selain kemitraan dengan orang tua dan komite sekolah, perlu dikembangkan budaya sekolah untuk membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Untuk penumbuhan karakter siswa, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Penumbuhan Budi Pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru, sampai dengan kelulusan siswa. Penumbuhan budi pekerti dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, dan bimbingan secara berkelanjutan

selama anak berada di lingkungan sekolah dan diharapkan dapat dilanjutkan di lingkungan keluarga.

Budaya sekolah lainnya dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing atau dapat merujuk pada praktik baik yang dilakukan oleh sekolah lain. Semua itu dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai skala prioritas serta ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan terbaik siswa dan kemajuan sekolah.

F. Hasil yang Akan Dicapai

Semua hal yang dilakukan sesungguhnya merupakan penguatan terhadap kegiatan yang selama ini sudah berjalan dan merujuk pada pengalaman serta praktik baik yang oleh sekolah-sekolah unggul.

Hasil-hasil yang diharapkan akan dicapai melalui program ini antara lain mencakup hal-hal berikut ini.

1. Di Tingkat Keluarga

- a. Terjalannya komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak.
- b. Terlaksananya pola asuh positif di keluarga yang memotivasi anak untuk rajin belajar dan rajin bersekolah.
- c. Terlaksananya dukungan orang tua terhadap kegiatan sekolah anaknya secara berkelanjutan.
- d. Terlaksananya pembinaan karakter anak secara konsisten di lingkungan keluarga.
- e. Terciptanya kondisi yang nyaman dan dukungan pada saat anak sedang belajar.
- f. Terjalannya komunikasi dengan wali kelas pada saat anaknya tidak masuk sekolah dan hal penting lainnya.

- g. Terjaganya hubungan yang harmonis dengan anak.
- h. Terlibat aktif dalam kegiatan paguyuban orang tua tingkat kelas.
- i. Keikutsertaan orang tua dalam kegiatan sekolah.
- j. Dukungan orang tua terhadap kegiatan sekolah.

2. Di Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Terlaksananya penyambutan kedatangan siswa.
- b. Kehadiran orang tua pada hari pertama masuk sekolah.
- c. Terlaksananya kegiatan berdoa sebelum dan sesudah hari pembelajaran.
- d. Terlaksananya kegiatan menyanyikan lagu wajib atau membaca puisi perjuangan sesudah berdoa sebelum memulai hari pembelajaran.
- e. Terlaksananya kegiatan menyanyikan lagu daerah sebelum berdoa mengakhiri hari pembelajaran.
- f. Terlaksananya pembiasaan beribadah bersama sesuai agamanya.
- g. Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan.
- h. Terlaksananya upacara bendera setiap hari senin.
- i. Terlaksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional.
- j. Terlaksananya pertemuan dengan orang tua pada hari pertama masuk sekolah.
- k. Terlaksananya kelas orang tua (parenting class) minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun pembelajaran.
- l. Terlaksananya pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran.
- m. Turut berpartisipasi dalam peringatan hari keluarga,

- minimal ucapan selamat hari keluarga melalui SMS atau media lain kepada seluruh orang tua murid.
- n. Terlaksananya budaya senyum, salam, dan/atau sapa antar warga sekolah saat bertemu.
 - o. Terlaksananya kerja bakti kebersihan lingkungan sekolah minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - p. Tersedia tempat sampah di setiap ruang kelas.
 - q. Tersedia sanitasi air bersih dan fasilitas MCK secara cukup dengan kondisi bersih dan layak pakai.
 - r. Terlaksananya piket kebersihan kelas oleh siswa secara bergilir.
 - s. Terciptanya budaya antre bagi semua warga sekolah.
 - t. Kepemilikan halaman hijau atau taman yang terawat.
 - u. Terlaksananya pembiasaan membaca buku atau kegiatan jurnal minimal selama 15 menit sebelum hari pembelajaran.
 - v. Ketersediaan fasilitas dan alat bermain bebas pada saat transisi kelas atau waktu istirahat.
 - w. Memiliki prosedur keselamatan dalam kondisi darurat.
 - x. Terselenggaranya tabungan siswa.
 - y. Terbangunnya budaya bertanya dan sikap kritis.
 - z. Terlaksananya kepemimpinan kelas secara bergilir, minimal saat memimpin doa dan menyanyikan lagu.
 - aa. Terlaksananya ceramah singkat setelah upacara bendera dari narasumber luar minimal satu bulan sekali.
 - ab. Diterapkannya sanksi yang tegas terhadap kasus kekerasan pada siswa.

- ac. Berperannya Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator kepentingan sekolah.
- ad. Terbentuknya paguyuban orang tua per kelas.
- ae. Terlaksananya komunikasi intensif antara wali kelas dengan orang tua.
- af. Tersedianya aturan tata tertib sekolah yang diketahui semua warga sekolah.
- ag. Tersedianya akses bagi siswa berkebutuhan khusus.
- ah. Tersedianya sudut keluarga di perpustakaan yang berisi buku-buku bacaan tentang pola pengasuhan yang baik (positif parenting).
- ai. Terjalinnnya komunikasi dan kemitraan dengan lingkungan sekolah.
- aj. Terlaksananya pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran.

3. Di Tingkat Komite Sekolah

- a. Independennya komite sekolah dari pengaruh pihak luar.
- b. Terlaksananya fungsi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengontrol, dan mediator kepentingan sekolah.
- c. Terlaksananya pertemuan internal komite sekolah secara mandiri untuk membahas program kerja komite sekolah minimal 2 (dua) kali setahun.
- d. Hadirnya komite pada rapat pembahasan rencana kerja sekolah.
- e. Hadirnya komite pada acara-acara besar sekolah.

Bab IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekosistem sekolah, diperlukan sistem monitoring, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan. Monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara berjenjang dan struktural dilakukan oleh pihak sekolah, dinas pendidikan kabupen/kota, dinas pendidikan provinsi, dan Kemenerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan secara non-struktural dapat dilakukan oleh organisasi pegiat pendidikan dan masyarakat.

A. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Pihak Sekolah

Dilakukan sebagai bagian dari fungsi manajemen berbasis sekolah (MBS). Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan atas proses pembangunan ekosistem sekolah yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sepanjang waktu melekat pada proses pembinaan sekolah. Namun demikian pada

jedah waktu tertentu sebagai bahan refleksi, misalnya setiap akhir semester atau akhir tahun pembelajaran, dapat dilakukan dalam forum yang dihadiri oleh semua unsur sekolah. Untuk keperluan ini perlu dikembangkan sebuah instrumen evaluasi diri yang berisikan indikator penting dan pencapaiannya.

Agar dapat memantau tingkat keterlaksanaan penciptaan ekosistem yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi di satuan pendidikan yang bersangkutan, perlu dikembangkan sebuah instrumen penilaian diri. Instrumen ini digunakan oleh pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pihak sekolah dalam rangka penciptaan ekosistem yang baik tersebut. Berikut contoh daftar periksa (check-list) yang memuat indikator, tujuan, dan keterlaksanaannya.

| No | Indikator | Tujuan | Keterlaksanaan | |
|----|---|--|----------------|-------|
| | | | Sudah | Belum |
| 1 | Penyambutan kedatangan peserta didik | Mengapresiasi kehadiran anak | | |
| 2 | Orang tua/wali mengantar pada hari pertama masuk | Meningkatkan kepedulian orang tua/wali | | |
| 3 | Berdoa sebelum dan sesudah hari pembelajaran | Menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan YME | | |
| 4 | Menyanyikan lagu wajib atau membaca puisi perjuangan sesudah berdoa sebelum memulai hari pembelajaran | Menumbuhkan jiwa kebangsaan | | |

| No | Indikator | Tujuan | Keterlaksanaan | |
|----|---|--|----------------|-------|
| | | | Sudah | Belum |
| 5 | Menyanyikan lagu daerah sebelum berdoa mengakhiri hari pembelajaran | Menumbuhkan jiwa cinta tanah air | | |
| 6 | Pembiasaan beribadah bersama sesuai agamanya | Menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan YME | | |
| 7 | Peringatan hari-hari besar keagamaan | Menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan YME | | |
| 8 | Upacara bendera setiap hari senin | Menumbuhkan jiwa kebangsaan | | |
| 9 | Upacara bendera pada hari besar nasional | Menumbuhkan jiwa kebangsaan | | |
| 10 | Menyelenggarakan pertemuan orang tua pada hari pertama masuk sekolah | Meningkatkan komitmen orang tua | | |
| 11 | Menyelenggarakan kelas orang tua (program parenting) minimal 2 (dua) kali setahun | Meningkatkan wawasan orang tua terhadap pola asuh positif | | |
| 12 | Menyelenggarakan pentas kelas pada akhir tahun ajaran yang dihadiri orang tua | Meningkatkan minat dan bakat siswa serta rasa kebersamaan orang tua, sekolah, dan masyarakat | | |
| 13 | Turut berpartisipasi dalam peringatan hari keluarga nasional | Meningkatkan ikatan antar anggota keluarga | | |

| No | Indikator | Tujuan | Keterlaksanaan | |
|----|---|---|----------------|-------|
| | | | Sudah | Belum |
| 14 | Memberikan salam, senyum, atau sapaan saat bertemu orang di satuan pendidikan | Menumbuhkan sikap kesantunan | | |
| 15 | Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah minimal 3 bulan sekali | Menumbuhkan budaya bersih | | |
| 16 | Tersedia kotak sampah di setiap ruang kelas atau dekat ruang kelas | Menumbuhkan budaya bersih | | |
| 17 | Tersedia sanitasi air bersih dan fasilitas MCK | Menumbuhkan budaya bersih dan sehat | | |
| 18 | Peserta didik melaksanakan piket kebersihan kelas | Menumbuhkan budaya bersih | | |
| 19 | Pembiasaan antre | Menumbuhkan budaya antre | | |
| 20 | Memiliki taman yang terawat | Meningkatkan keindahan sekolah | | |
| 21 | Minimal 15 menit sebelum hari pembelajaran siswa melakukan aktivitas membaca buku atau kegiatan jurnal | Meningkatkan budaya baca dan tulis | | |
| 22 | Tersedia fasilitas dan alat bermain bebas untuk kegiatan transisi kelas sebelum jam belajar atau saat istirahat | Meningkatkan kebugaran siswa dan keterpenuhan vitamin D | | |

| No | Indikator | Tujuan | Keterlaksanaan | |
|----|---|---|----------------|-------|
| | | | Sudah | Belum |
| 23 | Memiliki prosedur keselamatan dalam kondisi darurat | Menumbuhkan perilaku keselamatan diri | | |
| 24 | Membangun budaya bertanya dan sikap kritis | Menumbuhkan sikap ilmiah | | |
| 25 | Setiap peserta didik berkesempatan menjadi pemimpin kelas | Menumbuhkan jiwa kepemimpinan | | |
| 26 | Ceramah dari nara sumber berbagai profesi minimal sebulan sekali setelah upacara bendera | Meningkatkan wawasan siswa terhadap keragaman profesi dan kewirausahaan | | |
| 27 | Menerapkan sanksi yang tegas terhadap kasus kekerasan pada siswa | Menerapkan perlindungan pada anak | | |
| 28 | Memerankan Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator kepentingan sekolah | Meningkatkan kinerja sekolah | | |
| 29 | Terbentuk paguyuban orang tua per kelas | Meningkatkan kebersamaan orang tua | | |
| 30 | Terlaksananya komunikasi intensif antara wali kelas dengan orang tua | Meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua | | |
| 31 | Tersedia aturan tata tertib sekolah | Meningkatkan ketertiban sekolah | | |
| 32 | Memberi akses pada anak berkebutuhan khusus | Meningkatkan inklusifitas kelas | | |

| No | Indikator | Tujuan | Keterlaksanaan | |
|--------|---|--|----------------|-------|
| | | | Sudah | Belum |
| 33 | Memiliki sudut keluarga di perpustakaan sekolah yang berisi pola asuh positif | Meningkatkan ketersediaan buku referensi untuk orang tua | | |
| 34 | Menyediakan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus | Meningkatkan kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus | | |
| 35 | Menjalin komunikasi dan kemitraan dengan lingkungan sekolah | Meningkatkan inklusifitas sekolah dengan masyarakat lingkungan | | |
| 36 | Pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran | Meningkatkan percaya diri dan kreatifitas siswa | | |
| Jumlah | | | | |

Berdasarkan data capaian dengan menggunakan instrumen di atas dan target capaian yang ditetapkan dalam rencana sekolah, pihak sekolah dapat mengetahui apakah capaian melampaui target, sama dengan target, atau di bawah target. Hasilnya sebagai bahan evaluasi guna penetapan target dan rencana kerja untuk periode yang akan datang.

Dalam hal ada komponen yang lemah yang menghambat pencapaian target, maka kepala sekolah dapat mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai kewenangannya.

Target nasional tingkat keterlaksanaan hingga akhir tahun pembelajaran 2015/2016 adalah 50% (lima puluh persen) atau 18 indikator telah terlaksana secara konsisten. Namun demikian pihak sekolah dapat menetapkan target sesuai dengan potensi dan

kondisi masing-masing. Evaluasi diri pencapaian target dituntut jujur mengingat hasilnya semata-mata untuk kepentingan sekolah yang bersangkutan dan sebagai dasar pembinaan. Ketidakjujuran akan berakibat ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan.

B. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja sekolah dengan memanfaatkan data hasil pengisian instrumen evaluasi diri yang dilaporkan pihak sekolah. Berdasarkan data tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan evaluasi guna menyusun rencana pembinaan ke depan. Evaluasi pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu tahun pembelajaran. Pembinaan dilakukan melalui proses pengawasan yang hal ini dilakukan oleh pengawas SD serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat dan staf dinas pendidikan kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi yang bersangkutan.

C. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas pendidikan provinsi melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja sekolah dengan memanfaatkan laporan dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, dinas pendidikan provinsi melakukan evaluasi guna

menyusun rencana pembinaan ke depan. Evaluasi pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu tahun pembelajaran. Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan program ini dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas.

D. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara berkala melalui kegiatan supervisi lapangan, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan pengolahan data laporan yang diterima dari provinsi. Berdasarkan data tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga melakukan evaluasi dan perumusan bahan kebijakan pembinaan untuk tahun berikutnya.

Bab IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan keluarga tahun 2015.

Dengan terjalannya kemitraan antara pemerintah, satuan pendidikan dan orangtua. Pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mampu memperkuat ekosistem pendidikan di jenjang pendidikan dasar dalam upaya menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi.